

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur merupakan cita-cita atau harapan pembangunan nasional. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, pembangunan nasional diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui tindakan yang terencana dan terarah, yaitu dengan cara meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi.

Pembangunan di bidang ekonomi dapat dilakukan melalui BUMN, BUMS dan koperasi. Koperasi sebagai lembaga ekonomi atau badan usaha yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan anggota dan merupakan induk pelayanan bagi setiap anggotanya serta para pelaku ekonomi yang berdasar atas azas-azas kekeluargaan. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3, menyatakan bahwa “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya serta ikut serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Koperasi dalam memajukan kesejahteraan anggotanya, didukung oleh unit-unit usaha yang dimilikinya untuk memenuhi tujuannya. Unit usaha ini menjadi senjata bagi kemajuan koperasi, karena anggota koperasi dapat berpartisipasi

sebagai pengguna melalui usaha ini. Anggota harus berpartisipasi aktif dalam operasi bisnis koperasi. Kemajuan koperasi didorong dengan partisipasi langsung para anggotanya, komponen penting bagi koperasi adalah para anggotanya. Koperasi dikatakan maju atau mundur karena partisipasi para anggotanya.

Perkembangan koperasi hingga saat ini masih didominasi oleh koperasi simpan pinjam, koperasi sektor riil belum menunjukkan perkembangan signifikan, padahal koperasi ini yang diharapkan dapat menghasilkan *added value* besar. Koperasi sektor riil yang masih bertahan dan berkembang dengan segala keterbatasannya adalah Koperasi Peternak dan Koperasi Tahu Tempe dengan jumlah yang semakin berkurang termasuk anggotanya. Koperasi konsumen masih mencoba untuk bertahan walaupun pangsa pasarnya semakin tergerus dengan swalayan modern yang semakin menjamur. Konsekuensinya koperasi yang menjadi unggulan baik secara nasional maupun internasional adalah koperasi simpan pinjam..(Sugiyanto, 2021)

Koperasi yang sudah berkembang di Indonesia salah satunya adalah koperasi di sektor simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang selanjutnya disingkat USP adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan (Juswadi & Sumarna, 2023).

Sektor simpan pinjam dalam koperasi melibatkan dua jenis, yaitu koperasi simpan pinjam konvensional dan koperasi simpan pinjam syariah. Secara mendasar,

koperasi syariah menjalankan dua kegiatan ekonomi utama, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan yang dipercayakan oleh berbagai pihak seperti anggota, calon anggota, koperasi lain, atau anggotanya, dalam bentuk tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Sementara itu, penyaluran dana melibatkan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dan berbagai pihak seperti anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggota lainnya. Penyaluran dana ini dilakukan dengan tujuan melunasi pokok pembiayaan yang telah diterima oleh pihak koperasi sesuai dengan akad yang telah disepakati, serta membayar bagi hasil dari pendapatan atau laba yang dihasilkan oleh proyek atau kegiatan yang telah dibiayai atau menggunakan dana pembiayaan tersebut. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan jenis koperasi yang menggabungkan simpan pinjam dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, KSPPS juga dapat mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang sering disebut dengan istilah ZISWAF (Imron, Z., Antoni, F., Fajar, A., & Gafur, A. 2023).

Landasan hukum pendirian KSPPS didasarkan pada berlakunya beberapa undang-undang di Indonesia. Seiring dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terjadi pergeseran kewenangan di bidang perkoperasian antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Selain itu, implementasi Undang-Undang No.21/2011 tentang otoritas jasa keuangan dan Undang-Undang No.1/2013 tentang lembaga keuangan mikro memerlukan upaya penyesuaian di Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait dengan usaha jasa keuangan syariah. Langkah ini kemudian diakomodasi dalam

paket kebijakan I pemerintah tahun 2015. Dalam perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16/2015 diterbitkan mengenai usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Peraturan ini menggantikan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 yang sebelumnya mengatur pelaksanaan usaha jasa keuangan syariah oleh koperasi. Hasilnya, terjadi perubahan nama dari KJKS/UJKS Koperasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Prima Artha merupakan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah ekonomi. KSPPS Prima Artha didirikan pada tahun 1998. KSPPS Prima Artha tumbuh sebagai Lembaga keuangan syariah untuk membantu mengembangkan ekonomi anggota.

Pada lima tahun terakhir, KSPPS Prima Artha mengalami tahap kedewasaan, dalam tahap kedewasaan ini, KSPPS Prima Artha mengalami stagnan pada kisaran angka 22/23, di mana koperasi tidak ada peningkatan maupun penurunan produk simpan pinjam dan pembiayaan. Tabel berikut memperlihatkan perkembangan anggota KSPPS Prima Artha tahun 2018 sampai 2022.

**Tabel 1. 1 Perkembangan Anggota KSPPS Prima Artha 2018-2022**

| <b>Tahun Data Keuangan</b> | <b>Jumlah Anggota</b> | <b>Perkembangan<br/>%</b> |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 2018                       | 4.628                 | -                         |
| 2019                       | 4.931                 | 6%                        |
| 2020                       | 5.229                 | 6%                        |
| 2021                       | 5.470                 | 4%                        |
| 2022                       | 5.720                 | 4%                        |

*(Sumber: RAT KSPPS Prima Artha 2018-2022)*

Walaupun pada tahun 2022 KSPPS Prima Artha mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun tidak signifikan. Karena ada faktor eksternal yaitu kondisi ekonomi yang kurang baik dan hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan KSPPS Prima Artha tidak berkembang. Akibat dampak ekonomi yang merugikan tersebut, maka berdampak pada tingkat penjualan di sektor riil. Tingkat penjualan di sektor riil rendah karena rendahnya daya beli masyarakat. Saat penjualan di sektor riil turun, pelaku usaha disektor riil tidak melakukan pengajuan pinjaman. Jadi, dana yang dimiliki Lembaga keuangan tidak berputar. Tabel berikut memperlihatkan perkembangan omset KSPPS Prima Artha pada tahun 2018 sampai tahun 2022.

**Tabel 1.3 Perkembangan Pendapatan Operasional KSPPS Prima Artha  
Tahun 2018-2022**

| <b>Tahun</b> | <b>Pendapatan Operasional</b> | <b>Perkembangan %</b> |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2018         | 4.176.312.140,88              | -                     |
| 2019         | 3.808.267.822,88              | -10%                  |
| 2020         | 2.857.000.284,29              | -33%                  |
| 2021         | 2.739.464.705,00              | -4%                   |
| 2022         | 2.544.871.984,00              | -8%                   |

*Sumber: Laporan RAT KSPPS Prima Artha Tahun 2018-2022*

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa perkembangan omset KSPPS Prima Artha pada tahun 2018 sampai 2022 cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, penurunan omset disebabkan karena pada saat pandemi covid19 pemerintah melakukan kebijakan adanya PPKM di mana pelaku usaha tidak berani mengembangkan usahanya. Meskipun banyak pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan, tetapi KSPPS Prima Artha harus berhati-hati untuk menyalurkan pembiayaan, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah.

Kondisi seperti itu berlangsung cukup lama, terutama setelah adanya pandemi covid19. Jika KSPPS Prima Artha hanya bertahan di produk simpan pinjam saja, maka sangat beresiko. Resikonya adalah pada saat itu menjamurnya pinjaman online (pinjol) dan lembaga perbankan menurunkan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari koperasi. Maka itu akan menyaingi koperasi dan anggota KSPPS Prima Artha mungkin akan beralih ke Lembaga perbankan. Jadi, KSPPS Prima Artha harus melakukan diversifikasi usaha di bidang yang lain yaitu usaha pada sektor

riil. Berdasarkan peraturan koperasi KSPPS tidak boleh membuka usaha pada sektor riil, karena KSPPS merupakan lembaga keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjaman dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf.

2) Usaha KSPPS

Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:

- a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembayaan Syariah
- b. Koperasi Simpan Pinjam Konvensional dilarang membentuk Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
- c. Koperasi yang membentuk Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dilarang membentuk dan/atau memiliki Unit Simpan Pinjam
- d. Koperasi yang melaksanakan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah

- e. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.

Dari peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi yang bergerak di sektor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah hanya memiliki satu jenis usaha untuk dipilih, sehingga KSPPS tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha disektor riil secara langsung.

Sedangkan berdasarkan peraturan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 93 ayat 5 menyatakan bahwa: “Koperasi simpan pinjam (KSP) dilarang melakukan investasi dalam usaha sektor riil”. Maka dari peraturan tersebut, sebagian anggota KSPPS Prima Artha dalam melakukan diversifikasi usaha yang ditujukan untuk investasi pengembangan usaha di sektor riil harus membentuk koperasi baru disektor rill dengan nama Koperasi Produsen Mataram Asa Agro Prima.

Koperasi Mataram Asa Agro Prima merupakan koperasi produsen yang didirikan sebagai diversifikasi usaha. Posisi KSPPS Prima Artha pada Koperasi Mataram Asa Agro Prima adalah sebagai salah satu investor bersama para anggota pendiri secara perorangan. Investasi KSPPS Prima Artha pada Koperasi Mataram Asa Agro Prima berasal dari modal penyertaan yang ditujukan untuk tujuan pengembangan usaha.

KSPPS Prima Artha mengambil peluang yang menurutnya cukup menarik, salah satu diantaranya yaitu di bidang peternakan kambing perah. Jenis kambing

yang ada di peternakan kambing perah Koperasi Mataram Asa Agro Prima Mataram adalah kambing saanen. Saanen merupakan salah satu jenis kambing perah yang menghasilkan susu berkualitas tinggi. Kandungan susunya melimpah sehingga cenderung terkumpul sebanyak 3,8 liter setiap tahunnya. Jumlah ini berkali-kali lipat dari jumlah kambing etawa. Sifat susu kambing saanen secara umum sangat baik. Kandungan lemaknya lebih rendah, yakni sekitar 2,5 hingga 3 persen.

KSPPS Prima Artha memilih diversifikasi usaha dibidang peternakan kambing perah karena bisa mendapatkan *cashflow* harian dari penjualan susu. Susu kambing secara harga lebih tinggi daripada susu sapi. Sebab kualitas susu kambing lebih bagus daripada susu sapi. Peternakan kambing susu ini perlu dikaji dan dilakukan studi kelayakan. Karena diversifikasi usaha susu kambing ini merupakan investasi dari KSPPS Prima Artha, maka harus dianalisis kelayakannya dari aspek kelembagaan, aspek organisasi, aspek keanggotaan dan aspek usaha serta analisis kelayakan dari aspek keuangan dengan tujuan untuk mengukur kelayakan pendirian koperasi disektor rill dibidang peternakan kambing perah. Dari permasalahan latar belakang penulis diminta untuk melakukan penelitian studi kelayakan ini pada saat praktik lapang di Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Prima Artha Yogyakarta.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Studi kelayakan usaha merupakan penelitian terhadap rencana suatu usaha yang berfungsi menganalisis apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dibangun dan dijalankan hingga mencapai keuntungan yang maksimal dalam jangka Panjang

(Suswasono, 2000:72). Analisis kelayakan suatu usaha dapat dilakukan berdasarkan pada aspek finansial dan aspek non finansial.

Tujuan utama dari setiap kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan pengeluaran yang optimal serta memiliki manajemen yang baik, sehingga kegiatan tersebut dapat berkelanjutan dan layak untuk dijalankan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menganalisis tingkat kelayakan dari suatu kegiatan usaha baik dari aspek non finansial maupun aspek finansial. Khususnya bagi Koperasi Produsen Mataram Asa Agro Prima yang dimana peternakan tersebut melakukan pengolahan susu kambing baik dalam aspek non finansial maupun aspek finansial.

Dilihat dari landasan permasalahan yang diangkat, maka permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana kelayakan pendirian koperasi disektor riil dari aspek kelembagaan, aspek organisasi, aspek keanggotaan dan aspek usaha.
- 2) Bagaimana kelayakan pendirian koperasi baru dari aspek finansial.
- 3) Berapa besar manfaat ekonomi langsung yang diterima anggota

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana kelayakan pendirian koperasi sektor riil sebagai strategi diversifikasi usaha pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Prima Artha Yogyakarta.

#### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menganalisis kelayakan pendirian koperasi disektor riil dari aspek kelembagaan, aspek organisasi, aspek keanggotaan, dan aspek usaha
- 2) Mengidentifikasi kelayakan pendirian koperasi disektor riil dari aspek finansial
- 3) Menganalisis berapa besar manfaat ekonomi langsung yang diterima anggota

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### 1.4.1. Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen keuangan pada suatu badan usaha koperasi yang menitik beratkan pada objek yang di teliti.
2. Bagi peniliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, sumbangan pemikiran, dan bahan kajian yang digunakan sebagai pembanding atau referensi dalam penelitian khususnya yang berkaitan dengan penelitian sejenis.

### 1.4.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi koperasi khususnya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Prima Artha Yogyakarta sebagai bentuk kontribusi peneliti terhadap penilaian secara teori terhadap pengaruh partisipasi anggota terhadap perkembangan skala ekonomi usaha supaya tetap berkembang dengan baik.

